

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, pengungkapan aset biologis berdasarkan PSAK No.69 dengan PSAK No. 16 dan untuk mengetahui metode nilai wajar sudah merupakan cara yang efektif dalam mengukur aset biologis pada suatu perusahaan berdasarkan PSAK No.69 dengan PSAK No. 16. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di PTPN XII Kebun Banjarsari. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perlakuan akuntansi aset biologis, PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari berbeda dengan PSAK No. 69. Perbedaan tersebut mengenai: Pengukuran nilai wajar yang tidak dilakukan oleh PTPN XII Kebun Banjarsari dimana lebih menggunakan harga perolehan. Perbedaan tersebut mengenai pengukuran nilai wajar dimana perusahaan tidak melakukan revaluasi nilai terhadap aset biologis karena menggunakan harga perolehan dengan melakukan penyesuaian setiap akhir periode. Hal ini dilakukan karena aset biologis tidak dapat diukur secara andal. Maka hal itu diperbolehkan sesuai PSAK No.69 paragraf 30.

Kata kunci : Aset Biologis, PSAK 69 Agrikultur

ABSTRACT

This study aims to determine the recognition, measurement, disclosure of biological assets based on PSAK No.69 with PSAK No. 16 and to find out the fair value method is an effective way of measuring biological assets in a company based on PSAK No.69 with PSAK No. 16. The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach conducted at PTPN XII Kebun Banjarsari. The data used in this study are primary and secondary data obtained from the financial statements of PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari and the results of the interview. The results showed that in carrying out the accounting treatment of biological assets, PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari is different from PSAK No. 69. The difference is concerning: Measurement of fair value that was not carried out by PTPN XII Kebun Banjarsari which used the acquisition price more. The difference is about the measurement of fair value where the company does not revalue the value of biological assets because it uses the acquisition price by making adjustments at the end of each period. This is done because biological assets cannot be measured reliably. Therefore this is permissible according to PSAK No.69 paragraph 30.

Keywords: Biological Assets, PSAK No. 69 agriculture